



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3 / Kep. 813 - Dindik

TENTANG

Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dua Mei
Jln. H. Abdul Gani No.135 Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dua Mei pada tanggal 04 Februari 2016 Nomor: 051/YAPDM/II/2016;
2. Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 841/102/Kep/E/1988 Pada Tanggal 05 Bulan Januari 1988.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Dua Mei telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dua Mei di Jln. H. Abdul Gani No.135 Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
c. Bahwa Persyaratan untuk pembaharuan Izin Operasional Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang Pembaharuan Izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 ;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal.


- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Marthin Aliunir, SH. MKn Nomor: 06 Tanggal 02 Juli 1999 tentang Pendirian Yayasan Dua Mei;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Kamis Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembaharuan Izin Operasioal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dua Mei di Jln. H. Abdul Gani No.135 Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
- Kedua : Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dua Mei sebagai Izin Operasional;
- Ketiga : Pembaharuan Izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak Yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan keputusan ini terhitung mulai Tahun Ajaran 2015-2016 dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 04 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan


Drs. H. Mathodah S. M. Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
6. Peringgal;